



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/1811/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEB KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, informasi publik wajib diumumkan secara berkala;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut dan tersedianya data dan informasi publik sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Program Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, perlu dibentuk tim pengelola web;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Tim Pengelola Web Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji TA. 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

tentang...

- tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEB KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Web Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud

pada...

pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua KPU Kabupaten Mesuji.

- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas-tugas tim pengelola web dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji selama Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 20 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
Sekretaris,

Iklas Setia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
Nomor : 09/HK.03.2-Kpt/1811/Sek-
Kab/VIII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEB
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MESUJI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEB
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah	1. Ali Yasir, S.T. 2. Eko Sumarsono, S.T.
2.	Penanggungjawab	Iklas Setia, S.Pd.
3.	Pemimpin Redaksi	Neli Ernawati, S.H.
4.	Redaksi	Sutarno, S.E. Dwi Rahayuningsih, S.Kom.
5.	Editor	Mulia Agisni, S.IP.
6.	Web Admin	1. Dwi Apriyanto, A.Md. 2. Okta Purnama, S.IP. 3. Nur Hardiyanto
7.	Pembuat Artikel	1. Ririn Anggiyah, S.Pd. 2. Mugi Rahayu
8.	Reporter	1. Ari Efendi 2. Dwi Aditya Syahril, S.Kom.

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 20 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
Nomor : 09/HK.03.2-Kpt/1811/Sek-
Kab/VIII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEB
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MESUJI TAHUN 2021

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA WEB
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Mengambil kebijakan dalam rangka pengelolaan web guna menunjang tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
2.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan informasi publik
3.	Pemimpin Redaksi	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari2. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi halaman web3. Bertanggung jawab terhadap kualitas produk web4. Memimpin rapat redaksi5. Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat6. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam halaman web7. Mengadakan koordinasi dengan setiap subbagian untuk mensinergikan isi halaman web
4.	Redaksi	Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam halaman web, mengusulkan dan menyediakan data

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
5.	Editor	<ol style="list-style-type: none">1. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada2. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma, tanda seru dan titik dua3. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari Bahasa asing dan Bahasa daerah sehingga mudah dimengerti pembaca
6.	Web Admin	<ol style="list-style-type: none">1. Memonitor perkembangan halaman web2. Menentukan sumber halaman web atau masalah server dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut3. Back up atau memodifikasi aplikasi dan data terkait pemulihan kerusakan4. Meninjau atau memperbarui konten halaman web atau link pada waktu yang tepat5. Menerapkan langkah-langkah keamanan halaman web6. Mengelola internet, berita dan server mail7. Berkolaborasi dengan tim pengembang untuk membahas, menganalisis atau menyelesaikan masalah kegunaan halaman web
7.	Pembuat Artikel	<ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi dan menulis berita dan foto yang akan dimuat2. Memilih dan mengajukan usulan artikel
8.	Reporter	<ol style="list-style-type: none">1. Mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan pemimpin redaksi atau atasan2. Menulis hasil wawancara, investasi, laporan kepada pemimpin redaksi atau atasan3. Memberikan usulan berita kepada pemimpin redaksi atau atasan terhadap suatu informasi yang dianggap penting untuk diterbitkan

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		4. Menghadiri acara press conference yang ditunjuk pemimpin redaksi, atasan atau inisiatif sendiri

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 20 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
Sekretaris,

Iklas Setia

